



**ANALISIS YURIDIS PERAN *AMICUS CURAE* DALAM SENGKETA  
HASIL PILPRES DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
(Studi Kasus : Perkara PPHU.PRES/XXII/2024)**

*Meita Lefi Kurnia, Dola Riza, Rani Fepriana*  
Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[meitalefikurnia@gmail.com](mailto:meitalefikurnia@gmail.com)

**Abstract**

*The dispute over the 2024 Presidential Election (Pilpres) results at the Constitutional Court (MK) has become a public spotlight, particularly with the emergence of the amicus curiae phenomenon, or "friend of the court." This study analyzes the legal role of amicus curiae in the context of the 2024 Presidential Election PPHU (Public Order Dispute Resolution) trial. Although already present in Indonesian legal practice, the involvement of amicus curiae on an unprecedented scale in this PPHU case is an interesting phenomenon to study. Using normative methods with a qualitative approach, this study analyzes trial documents, Constitutional Court decisions, as well as media coverage and official statements related to the submission of amicus curiae. The results show that the submission of 48 amicus curiae reflects high public participation and concern for the integrity of democracy and justice. However, the role of amicus curiae remains facilitative and not binding on the judges' decisions. Their presence serves as voices of public interest, provides additional legal and factual perspectives, and encourages judges' accountability in deciding crucial cases. This study concludes that the amicus curiae phenomenon in the 2024 Presidential PPHU sets an important precedent for increasing public participation in the oversight of constitutional judicial processes in Indonesia, while also highlighting the potential and challenges of amicus curiae arrangements in the future.*

**Keywords:** : Amicus Curiae, Constitutional Court, Election Dispute, 2024 Presidential Election PPHU, Democracy.

**A. Pendahuluan**

Pemilihan presiden (pilpres) selalu diwarnai protes dari pihak yang kalah. Adanya gugatan dari pasangan yang kalah ini memperkaya dinamika sejarah bangsa dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Indonesia sebagai negara demokrasi dan konstiusional dalam menegakkan prinsip sebagai negara hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke-3 atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan



bahwa "negara indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, semua tindakan pemerintah harus berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indone- sia Tahun 1945.

Dalam konteks pemilu, terdapat risiko sengketa, termasuk perselisihan seperti sengketa PHPU Pilpres. Kemunculan sengketa atau perbedaan pendapat dalam pemilu adalah hal yang umum terjadi karena adanya berbagai kepentingan yang bertentangan dan perbedaan pandangan. Sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) ini sering kali menjadi sorotan publik karena dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan yang akan datang dan stabilitas politik secara keseluruhan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa PHPU dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam urusan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Meskipun setiap tahapan dalam penyelesaian perselisihan telah diatur secara ketat, terdapat kalanya hakim dihadapkan pada perkara yang tidak sepenuhnya diatur dalam hukum. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke- hakimian dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seiring berkembangnya mekanisme pembuktian, peran pihak ketiga yang memberikan pendapat hukum kepada pengadilan menjadi semakin penting. Salah satu konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah *Amicus Curiae*.

Fenomena *Amicus Curiae* dalam sengketa hasil pemilu Pilpres di Mahkamah konstitusi tahun 2024 membuat banyak pihak mempertanyakan keberadaannya, pasalnya hal ini belum terlalu dikenal dalam persidangan sengketa pemilu. Pengajuan *Amicus Cu- riae* ini pada sengketa hasil pemilu Pilpres di Mahkmah Konstitusi tahun 2024 mencapai lebih dari 48 *Amicus Brief* dari berbagai pihak, termasuk tokoh publik seperti Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut merupakan suatu hal baru yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, pasalnya MK baru pertama kalinya menerima *Amicus Curiae* dalam sejarah menangani sengketa hasil pemilu.



Penerapan *Amicus Curiae* dalam MK biasanya diterapkan dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun di MK baru *amicus curiae* untuk pertama kali dilibatkan dalam perkara PPU, yang mana hal ini terjadi pada Pemilu tahun 2024. Selanjutnya, yang menarik adalah pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam sengketa perselisihan hasil pemilu belum mempunyai aturan hukum yang jelas atau formil dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai permasalahan tersebut menarik untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan Peran *Amicus Curiae* dalam Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Perkara PPU.PRES/XXII/2024 ).

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis norma hukum terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa PPU dan praktik *Amicus Curiae* di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti objek kajian berupa norma hukum yang berlaku, serta mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang artinya mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik suatu populasi.

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan sejenisnya. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara PPU.PRES/XXII/2024.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan undang-undang, atau pendapat pakar hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-



bahan hukum tersebut. Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan *editing* (pengecekan dan perbaikan informasi) dan *coding* (mengklasifikasikan bahan-bahan hukum Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif, yang tidak menggunakan angka melainkan berupa uraian kalimat sesuai dengan rumusan masalah untuk menghasilkan kesimpulan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* dalam Sengketa PPHU Pilpres 2024**

Perebutan kursi presiden dan wakil presiden 2024 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) lewat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Inti gugatan sama-sama menuding adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk dugaan intervensi kekuasaan dan penyalahgunaan bansos. Dalam konteks ini, fenomena *Amicus Curiae* menjadi sangat signifikan, di mana banyak lembaga akademik dan organisasi independen mengajukan diri untuk memberikan perspektif hukum yang independen dan objektif. MK menetapkan batas waktu penerimaan *Amicus Curiae* hingga 16 April 2024, namun tetap menerima permohonan yang disampaikan setelah tanggal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap atensi publik. Terdapat lebih dari 48 pihak yang mengajukan *Amicus Curiae*, termasuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Megawati Soekarnoputri, dan banyak lagi.

Menurut Sukinta, *Amicus Curiae* atau *friends of court* adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus. Kehadiran *amicus curiae* di PPHU 2024 dilatarbelakangi oleh situasi politik yang rumit, sehingga peran pihak netral sangat dibutuhkan. Secara umum, peran *Amicus Curiae* dalam persidangan PPHU dapat dianalisis sebagai berikut:



- a. Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan: Kehadiran *Amicus Curiae* memastikan proses peradilan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik
- b. Membantu Mengidentifikasi Isu Hukum yang Kompleks: Perkara PPHU memerlukan interpretasi konstitusi dan undang-undang yang mendalam. *Amicus curiae* yang merupakan seorang ahli dapat membantu hakim MK memperluas wawasan.
- c. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Akses: Kehadiran *Amicus Curiae* memungkinkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara untuk memberikan perspektif dan argumentasi hukum.
- d. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pandangan independen dari *Amicus Curiae* meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap lembaga peradilan.
- e. Memperkaya Perspektif Hukum: Ketika perspektif dan argumentasi hukum yang relevan telah disampaikan, MK sebagai *the guardian of the constitution* dapat menegaskan otoritasnya.

Meskipun demikian, *Amicus Curiae* tidak memengaruhi putusan hakim dalam sengketa Pilpres 2024 karena kedudukan mereka yang terbatas sebagai pemberi masukan hukum, bukan alat bukti. Hakim konstitusi berhak mempertimbangkan, mempertimbangkan sebagian, bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan *Amicus Curiae* apabila opini yang disampaikan tidak relevan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerima *Amicus Curiae***

Meskipun tidak ada pasal eksplisit dalam peraturan MK yang secara khusus mengatur *Amicus Curiae*, keberadaannya diakui dan diterima dalam praktik peradilan. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menerima *amicus curiae*:



- a. Mandat Konstitusional: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis yang kuat bagi hakim untuk membuka diri terhadap masukan dari berbagai kalangan.
- b. Karakteristik Perkara Konstitusi yang Bersifat Publik Perkara PHPU memiliki dimensi publik yang sangat luas, sehingga MK membutuhkan perspektif komprehensif dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap integritas proses pemilu dan supremasi hukum.
- c. Memperkaya Perspektif dan informasi bagi hakim : *Amicus Curiae* memberikan sudut pandang tambahan yang mungkin tidak disajikan mendalam oleh para pihak yang berperkara, ini membantu hakim dalam memahami kompleksitas kasus secara lebih utuh.
- d. Wujud Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Peradilan: Penerimaan *Amicus Curiae* juga merupakan bentuk akomodasi partisipasi publik dalam proses peradilan, menunjukkan bahwa peradilan terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
- e. Praktik dan Kebiasaan di Mahkamah Konstitusi: Meskipun tidak diatur secara rinci, MK secara praktik telah menerima dan mempertimbangkan masukan ini, yang menunjukkan responsivitas lembaga peradilan terhadap aspirasi publik.
- f. Secara keseluruhan, keputusan MK untuk menerima dan mempertimbangkan *Amicus Curiae* mencerminkan pemahaman bahwa sengketa konstitusi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan formal-legalistik. Diperlukan pertimbangan yang lebih luas yang menggali nilai-nilai keadilan masyarakat dan keterlibatan publik.



## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama mengenai peran *Amicus Curiae* dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Perkara PPHU.PRES/ XXII/2024.

1. Pertama, fenomena pengajuan *Amicus Curiae* merefleksikan tingginya partisipasi publik dan kepedulian terhadap integritas demokrasi. Meskipun tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang berperkara, kehadiran *Amicus Curiae* berperan penting sebagai penyuar kepentingan masyarakat, pemberi perspektif hukum tambahan, dan pendorong akuntabilitas hakim. Namun, peran mereka bersifat fasilitatif dan tidak mengikat putusan hakim. Keputusan akhir MK tetap didasarkan pada bukti konkret dan argumen hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.
2. Kedua, meskipun tidak ada regulasi eksplisit, dasar pertimbangan hakim dalam menerima *Amicus Curiae* didasarkan pada mandat konstitusional untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Pengakuan ini juga didukung oleh karakteristik perkara konstitusi yang bersifat publik, kebutuhan untuk memperkaya perspektif hakim, dan sebagai wujud partisipasi publik dalam peradilan. Fenomena ini menjadi preseden penting bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam peradilan konstitusi di Indonesia, sekaligus menyoroti potensi dan tantangan regulasi *Amicus Curiae* di masa depan.

## **F. Daftar Pustaka**

- Afrizal Zein & Christien Rozali, 2024, *Cyber Crime, Cyber Law Dan Cyber War*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Jengko Pigome, 2024, *Membongkar rahasia judi online: keuntungan kerugian, dan dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia*, Idebuku, Klaten.



**Jurnal Normative Volume 13 Nomor 2 Tahun 2025 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202**

Medina Azizah, 2020, *Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Komunikasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)* *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, No.1.

Novritsar hasintongan Pakpahan dan Binsar Pamopo Pakpahan, 2025, *Penegakan Hukum Judi di Indonesia*, Selat Media Patners, Yogyakarta.

Ramdani Wahyu Sururie, 2023, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung.

Sahat Maruli T.& Situmeng, 2020, *Cyber Law*. Bandung, Cakra, Bandung.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.